



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ ~~369~~ /35.73.112/2022
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA MALANG SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa sebagai Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Malang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA MALANG SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Walikota Malang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada:
- a. Sekretaris Daerah, Pejabat (Pj), Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pejabat (Pj), Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat (Pj), Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran; dan
- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pejabat (Pj), Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah

- KEDUA : Penjabaran tugas dan wewenang di bidang pengelolaan keuangan yang dilimpahkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2022
WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/369/35.73.112/2022
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA MALANG SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PENJABARAN TUGAS DAN WEWENANG DI BIDANG PENGELOLAAN
KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN WALIKOTA SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. SEKRETARIS DAERAH

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:

- a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, Dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin TAPD

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Walikota.

II. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kepala Badan Pendapatan Daerah disamping selaku Pengguna Anggaran juga bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah.

III. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atasnama pemerintah daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

IV. KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan perencanaan pengadaan;
- n. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- o. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- p. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- q. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- r. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- s. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- t. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- u. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- v. menetapkan tim teknis;
- w. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- x. menyatakan Tender gagal Seleksi gagal;
- y. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- z. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas lainnya, meliputi:

- a. menyusun anggaran kas SKPD;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang lainnya, meliputi:

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; dan
- d. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI